



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

**LAPORAN HASIL REVIU ATAS
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
PADA**

**KECAMATAN LASEM
TAHUN 2023**

Nomor : 700/ 012.e / LHR/ INSP/ 2024

Tanggal : 25 Maret 2024

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Raya Rembang Lasem KM. 1,1 Rembang Telp. (0295) 691320

Rembang, 25 Maret 2024

Nomor : 700/012.e/LHR/INSP/2024.
Lamp. : -
Perihal : Laporan Hasil Reviu
atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
(LKjIP) Kecamatan
Lasem Tahun 2023.

KEPADA

Yth. Camat Lasem.

di -

LASEM.

Dengan ini disampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang sebagai berikut :

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Dokumen LKjIP Kecamatan Lasem untuk tahun 2023 sesuai Pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Kecamatan Lasem.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
- d. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Nomor 000.8/0032/2024 tanggal 5 Januari 2024 tentang Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan Pelaporan Kinerja Tahun 2023.
- e. Surat Camat Lasem Nomor : .045.2/126/2024 tentang Permohonan Reviu LKjIP Kecamatan Lasem tahun 2023.
- f. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 000.1.2.3/011/REVIU/INSP/2024, tanggal 7 Maret 2024.

3. Pelaksanaan Reviu

Reviu atas LkjiP Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang untuk Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan selesai.

4. Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 adalah memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data / informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.
- b. Sasaran Reviu LKjIP Kecamatan Lasem Tahun 2023 adalah akuntabilitas Laporan Kinerja Kecamatan Lasem Tahun 2023.

5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Reviu LKjIP Kecamatan Lasem tahun 2023 adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas LKjIP Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2023.

6. Simpulan dan Rekomendasi

a. Simpulan

1) Format

Kesimpulan terhadap penelaahan format LKjIP Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2023, sebagai berikut :

- a) Bab I Dasar Hukum belum mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

- b) Laporan Kinerja pada Bab I telah menguraikan aspek strategis organisasi, permasalahan dan permasalahan utama/isu strategis, namun permasalahan yang dijelaskan kurang berkaitan langsung dengan urusan yang menjadi kewenangan kecamatan yaitu kewilayahan
- c) Laporan Kinerja pada Bab II telah menguraikan Rencana Strategis, Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang meliputi Tujuan, sasaran, Indikator beserta target tahun 2023 namun tidak selaras dengan kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023 (PK th. 2023 dan Renstra Kecamatan Lasem th. 2021-2026)serta belum dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan Camat.
- d) Laporan Kinerja telah menguraikan pengukuran /capaian kinerja (data realisasi & capaian kinerja beserta analisa) tahun 2023, membandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 , 2022 serta target jangka menengah namun tidak selaras dengan kinerja yang telah diperjanjikan tahun 2023 (berdasarkan PK th. 2023 & Renstra Kecamatan Lasem th. 2021-2026);
- e) Laporan Kinerja telah menyajikan analisa efisiensi atas penggunaan sumber daya beserta formulasinya namun kurang jelas

- f) Laporan Kinerja telah menguraikan permasalahan / kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat namun keberhasilan yang telah dicapai / permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa belum diuraikan.
- g) Laporan Kinerja belum melampirkan :
 - SK Camat Lasem tentang Penetapan IKU beserta Formulasinya;
 - Perjanjian Kinerja tahun 2023
- h) Laporan telah menguraikan simpulan atas capaian kinerja dan upaya-upaya perbaikan / strategi peningkatan kinerja kedepan namun belum menjelaskan prestasi yang telah diraih dan Inovasi yang telah dilakukan
- i) Laporan Kinerja telah menyajikan akuntabilitas keuangan.

2) Mekanisme Penyusunan

Kesimpulan terhadap penelaahan mekanisme penyusunan LKjIP Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2023, sebagai berikut :

- a) Laporan Kinerja telah disusun oleh unit organisasi yang membidang yaitu Sekretariat Kecamatan Lasem namun belum melibatkan pejabat teknis yang dibentuk dalam Tim Penyusun LKJIP Kecamatan Lasem;
- b) Belum ada SOP mekanisme penyampaian data dan informasi dari masing-masing seksi ke unit penyusun LKj (Sub Bag Program Kecamatan Lasem);

- c) Dalam pengumpulan data / informasi Laporan Kinerja di Kecamatan Ka Sub Bag Program selaku pengumpul namun belum diformalkan dengan Keputusan Camat Lasem tentang Tim Penyusun LKj tahun 2023;
- d) Laporan Kinerja telah menguraikan analisis atas realisasi dan capaian indiaktor kinerja namun belum lengkap dan selaras dengan yang diperjanjikan pada tahun 2023 (PK Camat s/d Kepala Seksi)
- e) Dokumen LKjIP Kecamatan Lasem bukan merupakan gabungan dari LKjIP Unit Kerja dibawahnya.

3) Substansi

Kesimpulan terhadap penelaahan substansi LKjIP Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2023, sebagai berikut :

- a) Tujuan / sasaran pada Laporan Kinerja belum sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam Perjanjian Kinerja;
- b) Tujuan / sasaran pada Laporan Kinerja belum selaras dengan Rencana Strategis Kecamatan Lasem th. 2021-2026;
- c) Kurang ada kesesuaian dan keselarasan rumusan tujuan,sasaran, Program dan Kegiatan beserta indikator kinerja antara LKjIP dengan dokumen PK tahun 2023 & Renstra Kecamatan Lasem th. 2021-2026;
- d) Tujuan / sasaran dalam Laporan Kinerja kurang sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Indikator Kinerja Utama yang sudah ditetapkan oleh Camat;

- e) Telah menyajikan Perbandingan data kinerja tahun 2023, tahun 2022 dan 2021 serta dengan target jangka menengah namun kurang selaras dengan dokumen Renstra tahun 2021-2026;
- f) Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja kurang SMART karena yang diuraikan dalam dokumen LKjiP kurang sesuai/selaras dengan Perjanjian Kinerja th. 2023 dan Renstra Kecamatan Lasem th. 2021-2026.

7. Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut, dalam demi tersusunnya dokumen Laporan Kinerja yang andal, akurat dan berkualitas, kami merekomendasikan kepada Camat Lasem beberapa hal sebagai berikut :

1) Format

- a) Bab.I point 1.4. Landasan Hukum agar mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- b) Untuk merevisi permasalahan dan permasalahan utama / isu strategis yang diuraikan pada Bab I agar selaras dengan tugas, fungsi organisasi dan bidang urusan yang sedang dihadapi serta menjadi kewenangannya (urusan kewilayah)

- c) Agar menyelaraskan bab.II. Perencanaan Kinerja, dengan kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023 baik tujuan, sasaran, indikator & target kinerja dengan PK th. 2023 & Renstra tahun 2021-2026) yang meliputi :
1. Rencana Strategis,
 2. Perencanaan Kinerja, dan
 3. Perjanjian Kinerja
dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dan Indikator Kinerja beserta Target tahun 2023) Agar melengkapi data realisasi & capaian kinerja yang disajikan pada Bab III serta menyelaraskan dengan Dokumen Renstra Kec. Lasem th. 2021-2026.
 4. Rencana Kerja dan Anggaran th. 2023.
- d) Agar menyelaraskan Capaian Kinerja / Pengukuran Kinerja meliputi tujuan, sasaran, program, kegiatan & sub kegiatan beserta realisasi & capaian indikator kinerja yang disajikan pada Bab III serta menyelaraskan dengan kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023 dan Renstra Kec. Lasem th. 2021-2026 dilengkapi analisa/penjelasan.
- e) Agar merevisi realisasi indikator tujuan "Indeks Pelayanan Publik " (berdasarkan Keputusan Men PAN & RB RI nomor 795 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantuan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di K/L/Pemda dan BUMN tahun 2023) Kab. Rembang dengan nilai 4,39.dan IPP tahun 2021 : 3,12, th. 2022 : 3,27
- f) Agar memastikan kembali dalam perumusan dan analisis atas efisiensi & efektifitas kinerja

- g) Agar menambahkan informasi tentang keberhasilan yang telah dicapai dan permasalahan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- h) Agar melampirkan :
 - 1. SK Camat tentang Penetapan IKU beserta Formulasinya
 - 2. Perjanjian Kinerja tahun 2023.
- h) Pada Bab IV agar menguraikan :
 - 1. prestasi yang telah diraih, dan
 - 2. inovasi-inovasi yang telah dilakukan.

2). Mekanisme Penyusunan

- a) Demi tersusunya Dokumen LKJIP yang berkualitas maka perlu melibatkan pejabat struktural maupun pegawai yang membidangi sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing dan ditetapkan dengan Keputusan Camat tentang Tim Penyusun LkjiP Kecamatan Lasem dilengkapi dengan tugas pokoknya.
- b) Agar menyelaraskan capaian kinerja / pengukuran kinerja meliputi tujuan, sasaran, program, kegiatan & sub kegiatan beserta realisasi & capaian indikator kinerja (th. 2023, 2022, 2021 & target jangka menengah) dengan kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023 dan Renstra Kec. Lasem th. 2021-2026 dilengkapi analisa/penjelasan.
- c) Agar memastikan kembali dalam perumusan dan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dan efektifitas kinerja.
- d) Sebagai pedoman pengumpulan data dan informasi agar menetapkan SOP mekanisme penyampaian data dan

informasi dari masing-masing seksi ke unit penyusun
Laporan Kinerja

3) Substansi

Laporan Kinerja : Rencana Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja (Bab II. Perencanaan Kinerja) , capaian kinerja / pengukuran kinerja meliputi tujuan, sasaran, program, kegiatan & sub kegiatan beserta indikator & target (Bab III. Akuntabilitas Kinerja) agar diselaraskan dengan kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, IKU, Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra Kec. Lasem th. 2021-2026 dilengkapi analisa/penjelasan.

Demikian Laporan Hasil Reviu Dokumen LkjiP Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2023, untuk mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN REMBANG



IMUNG TRI WIJAYANTI, S.P., M.T., MA.

Pembina Tingkat I

NIP. 19741128 199903 2 003

Tembusan :disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Rembang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.